

POKOK PENGATURAN

RPP PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA SEKTOR PUPR BIDANG JASA KONSTRUKSI DAN RPP TENTANG PERIZINAN BERBASIS RESIKO DAN NSPK DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

1

RPP Pelaksanaan UU no.11/2020 tentang Cipta Kerja di Sektor PUPR bidang Jasa Konstruksi

RPP tentang Perizinan Berbasis Risiko dan NSPK dibidang Jasa Konstruksi

2

KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR JASA KONSTRUKSI

SEBELUM

1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diperoleh dari Pemda
2. SBU, SKA, dan SKT diperoleh dari LPJK

SESUDAH

NIB + Standar SBU, SKA, dan SKT diperoleh secara 1 Pintu melalui OSS

3

PENGATURAN PEMILIHAN PENYEDIA

SELEKSI CEPAT

- a. pekerjaan sederhana dan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu; dan
- b. Penyedia Jasa yang telah terakreditasi dalam sistem

PENUNJUKAN LANGSUNG

untuk tindak lanjut:

- a. Tender/Seleksi ulang gagal; atau
- b. Pemutusan Kontrak

SEGMENT KUALIFIKASI BESAR

Segmentasi pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi usaha besar - > Paket > Rp.50 Milyar

SUBKONTRAK

Syarat subkon semula syarat tender menjadi syarat pelaksanaan pekerjaan

SHOW CAUSE MEETING

- Tindakan wanprestasi disampaikan melalui surat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali untuk kesalahan yang sama oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang melakukan wanprestasi
- dikecualikan jika pekerjaan tersebut berdampak pada kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan/atau lingkungan, serta membutuhkan penanganan sesegera mungkin
- Pemberian surat peringatan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

4

PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Asosiasi Terakreditasi & Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi)



5

PENILAI AHLI DALAM KEGAGALAN BANGUNAN

- Menetapkan besaran ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab
- Menetapkan penetapan jangka waktu pembayaran kerugian
- Melaporkan hasil penilaian
- Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri terkait pencegahan terjadinya kegagalan bangunan
- Menetapkan tingkat kepatuhan terhadap standar K4
- Menetapkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan
- Menetapkan pihak yang bertanggung jawab
- Menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan

6

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK KONSTRUKSI

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Pemenuhan SMK dengan Integrasi Mutu, K3, dan Lingkungan

Pembentukan Unit Keselamatan Konstruksi dengan Kualifikasi Kompetensi Ahli dan/atau Teknisi bidang Keselamatan Konstruksi